

## **Pemahaman *Tax Education* pada Penerapan Inklusi Kesadaran Pajak di Kurikulum Pendidikan Tinggi**

**\* Reynaldo, Arief Rahman, Nur Lailiyatul Inayah**  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

### **ABSTRAK**

Penelitian yang mengambil topik *Tax Education* dan Inklusi Kesadaran Pajak ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pemahaman *tax education* pada penerapan inklusi kesadaran pajak di kurikulum pendidikan, mahasiswa jurusan non-akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, Data yang digunakan berupa wawancara terstruktur dengan informan. Jenis informannya yaitu informan purposif, mahasiswa pada dua jenis subjek berdasarkan jurusan yaitu mahasiswa Manajemen dan Ekonomi Pembangunan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *tax education* yang dimiliki mahasiswa Manajemen dan Ekonomi Pembangunan semester 8 angkatan 2016 Universitas Bhayangkara Surabaya cukup baik, sehingga Inklusi Kesadaran Pajak yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah sudah mampu mengedukasi mahasiswa.

Kata kunci : *Tax education*, Inklusi Kesadaran Pajak, mahasiswa jurusan non-Akuntansi

Understanding *Tax Education* on the Application of Tax Awareness Inclusion in Higher Education Curriculum

### **ABSTRACT**

This research, which takes the topic of *Tax Education* and *Tax Awareness Inclusion*, aims to obtain empirical evidence of understanding *tax education* on the application of *tax awareness inclusion* in the education curriculum, non-accounting students at the Faculty of Economics and Business, Bhayangkara Surabaya University. This type of research is qualitative research, the data used in the form of structured interviews with informants. The type of informant is purposive informant, students on two types of subjects based on majors, namely students of Management and Development Economics. The results of this study indicate that *tax education* owned by Management and Economic Development students in semester 8 of 2016 Bhayangkara University Surabaya is good enough, so that the *Tax Awareness Inclusion* that has been and is being carried out by the government has been able to educate students.

Keywords : *Tax Education*, Inclusion of *Tax Awareness*, non-Accounting Major Students

### **PENDAHULUAN**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No 28 Thn 2007 Pasal 1 Ayat 1). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Untuk

menjalankan kegiatan pembangunan tersebut diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Salah satu pemasukan negara untuk pembiayaan tersebut adalah dari hasil penerimaan pajak.

Mengingat bahwa tidak semua warga negara memiliki pendidikan pajak formal di tingkat primer, sekunder dan tersier (Lai, 2013), maka negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Selandia Baru, Australia, Inggris dan Malaysia telah menerapkan tax education berkelanjutan untuk Wajib Pajak dan anak-anak yang sebagai pembayar pajak di masa depan (Palil, 2010). Tax Education merupakan bagian dari kegiatan hubungan masyarakat, yang dapat memainkan peran penting dalam menciptakan kesadaran masyarakat untuk berpajak. Target utamanya adalah pelajar dan mahasiswa, yang disadari harus mengetahui pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara karena pelajar dan mahasiswa adalah sebagai pembayar pajak masa depan. Sebagai generasi penerus pembayar pajak, para pelajar diberi sebuah pemahaman tentang signifikansi dan peran pajak di Indonesia dalam membiayai anggaran pemerintah dan juga tugas mereka sebagai warga negara untuk melaksanakan pengembalian yang akurat dan membayar pajak (Sarker, 2003).

Pemerintah Negara Republik Indonesia juga telah mengikuti negara-negara yang sudah menerapkan tax education berkelanjutan dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah dan membuat target penerimaan pajak yang direncanakan pemerintah Indonesia belum terpenuhi. Tax Education yang akan di terapkan Pemerintah Indonesia sudah diwacanakan untuk menerapkan mata kuliah Kesadaran Perpajakan sejak beberapa tahun yang lalu. Mata kuliah yang dapat diinklusi dengan materi kesadaran pajak dalam pendidikan tinggi adalah Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berusaha membuat progres yang jelas untuk terlaksananya progam Inklusi Kesadaran Pajak. Melalui inklusi kesadaran pajak pada pendidikan tinggi ini, mahasiswa diharapkan memiliki beberapa pemahaman tentang kesadaran berpajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Pendidikan**

Pendidikan atau dalam bahasa inggris disebut juga dengan education berasal dari Bahasa Latin yaitu educare. Educare terdiri dari dua akar kata, e dan ducare. E berarti ex atau membuat keluar, dan ducare artinya potensi seseorang. (Soedijanto Padmowiharjo, 2014:7). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

### **Konsep Perpajakan**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).

### Pengertian PPh

Penghasilan yang diterima atau diperoleh adalah pajak penghasilan yang diakui berdasarkan stelsel kas (diterima) atau stelsel akrual (diperoleh atau yang akan diterima), sedangkan tahun pajak adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan (IAI, 2018).


### Pengertian PPN

PPN sebagai pajak objektif dapat diartikan sebagai kewajiban membayar oleh konsumen yang terdiri atas orang pribadi atau badan, dan tidak berkorelasi dengan tingkat penghasilan tertentu. Siapapun yang mengkonsumsi barang atau jasa yang termasuk objek PPN, akan diperlakukan sama dan wajib membayar PPN atas konsumsi barang atau jasa tersebut. (IAI, 2018).

### Konsep Inklusi Kesadaran Pajak

Inklusi kesadaran pajak adalah upaya Direktorat Jendral Pajak dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi selaku pihak yang membidangi pendidikan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam pendidikan (Direktorat Jendral Pajak 2020). Kesadaran pajak yang diinklusi dalam kurikulum pendidikan diharapkan dapat memunculkan sikap perilaku yang sadar tentang kewajiban untuk membayar pajak. Selain itu, dengan adanya inklusi kesadaran pajak ini mahasiswa akan lebih memahami peraturan, jenis kewajiban perpajakan, serta manfaat berbagai pajak yang berkaitan dengan kehidupan dimasa yang akan datang. Melalui inklusi kesadaran pajak ini juga, mahasiswa akan memahami tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan yang diberikan kepada seorang Wajib Pajak.

Kementerian-kementerian terkait yang melakukan kerja sama program ini menyusun materi kesadaran pajak dalam mata kuliah wajib yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Potensi peserta didik yang diperkirakan dapat menjadi angka signifikan dalam merencanakan kepatuhan perpajakan di masa mendatang adalah 49,4 juta pelajar dimana 6,4 juta di antaranya adalah mahasiswa (Data Direktorat Jendral Pajak). Keberhasilan dalam memulai proses edukasi yang berkelanjutan ini diharapkan dapat menjadi cikal bakal masyarakat yang sadar pajak di masa yang akan datang.



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan acuan pada gambaran fakta yang ada dan karakteristik yang dimiliki objek atau subjek penelitian secara tepat. Pendekatan kualitatif dibangun berdasarkan tradisi pemikiran Jerman yang lebih banyak mengadopsi pemikiran filsafat Plato yang Humanitis (Bungin, 2009:3). Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah studi empiris.

## **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pemahaman Pajak Secara Umum**

#### **Pengertian Pajak**

Dari 20 informan terdapat bahwa hasil jawaban dari informan bervariasi. 2 Informan mempunyai pemahaman yang sama tentang pajak yaitu “Biaya yang harus dikeluarkan dari penghasilan kepada negara.” 1 Informan mengatakan bahwa pajak adalah sebagai “Pungutan wajib dari rakyat untuk negara”, 1 Informan mengatakan bahwa pajak adalah sebagai iuran resmi. 1 Informan mengatakan bahwa pajak adalah sebagai hak yang harus dibayar. 8 informan yaitu yang mengatakan bahwa pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk membayar pajak, selanjutnya 6 informan mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi. Dari jawaban informan dapat dinyatakan bahwa para informan mengacu pada kewajiban atau kontribusi rakyat membayar kepada negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Didasarkan dari pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dapat dinyatakan bahwa pemahaman pajak 20 Informan mengenai pengertian pajak adalah cukup baik, karena memahami pajak sebagai kontribusi dan kewajiban masyarakat untuk negara.

#### **Kewajiban dari Wajib Pajak**

Dari pertanyaan mengenai apa kewajiban dari Wajib Pajak didapatkan bahwa jawaban dari para informan adalah membayar pajak, melaporkan pajak, menyetor pajak, melunasi pajak, mendaftarkan NPWP.

Menurut Direktorat Jendral Pajak Kewajiban wajib pajak, terdiri dari mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP, melaksanakan kegiatan perpajakan sendiri (menghitung, memungut, membayar, dan melaporkan pajak terutang), kewajiban dalam pemeriksaan, dan kewajiban memberikan data. Dapat disimpulkan bahwa dari 20 informan sebanyak 18 informan paham kewajiban dari wajib pajak yaitu membayar, menyetorkan, dan melaporkan pajak sedangkan hanya 2 informan yang kurang paham dengan menjawab hanya membayar 10% dan 1 informan tidak mengetahui kewajiban dari wajib pajak.

Fungsi dari mahasiswa memahami kewajiban dari wajib pajak adalah diharapkan mahasiswa yang akan menjadi pembayar pajak dimasa depan dapat membayar, menyetorkan, dan melaporkan pajak sebagai salah satu kewajiban mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) serta sebagai wujud bela Negara.

### **Pemahaman tentang NPWP**

Dari pemahaman tentang NPWP yang diambil dari 20 informan dapat diketahui bahwa 16 orang atau sebanyak 80% mengetahui tentang kepanjangan dari NPWP yaitu menjawab Nomor Pokok Wajib Pajak sedangkan 4 informan menjawab tidak tahu atau tidak paham yang artinya 20% informan tidak mengetahui tentang NPWP secara benar. Dari ke 16 informan yang menjawab dengan benar tentang NPWP sebanyak 5 informan yang menjelaskan fungsi dari NPWP, yaitu menjawab nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan.

Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak sesuai ketentuan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bentuk ketaatan dalam membayar pajak adalah dengan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

### **Analisis Pemahaman Jenis Pajak**

Berdasarkan pemahaman jenis pajak yang diketahui oleh informan. Jenis pajak yang diketahui berupa pajak yang menurut golongan dan ada yang jenis pajak yang berupa spesifik. Jenis pajak menurut golongan misalnya dikemukakan oleh Informan 5 dan Informan 9 yang mengatakan bahwa jenis pajak yang mereka ketahui yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sedangkan pajak yang spesifik yang diungkap oleh rata-rata informan adalah PPh, PPN, Pajak kendaraan, PBB, dan PPNBM.

### **Analisis Materi Perpajakan yang Menarik**

Berdasarkan materi perpajakan yang menarik untuk dipelajari lebih mendalam menurut informan adalah mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Wajib Pajak (WP), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Satu informan mengatakan bahwa teknik perpajakan menarik untuk dipelajari lebih mendalam. 6 Informan mengatakan bahwa materi perpajakan yang menarik yaitu Pajak Pertambahan Nilai, karena menurut informan 5 Pajak Pertambahan Nilai sering ada dalam masyarakat. Selanjutnya 5 informan mengatakan ingin mempelajari semua pajak secara keseluruhan, karena ingin tahu akan kemana uang yang dibayarkan ke pemerintah itu dikelola.

Fungsi informan mengenal pajak-pajak yang ingin dipelajari lebih mendalam karena mahasiswa sebentar lagi akan terjun ke dunia kerja dan dunia usaha, jadi diperlukan pembekalan yang cukup supaya mereka bisa ikut berkontribusi kepada negara melalui pajak.

### **Analisis Pengetahuan terhadap PPN dan PPh secara umum**

#### **Pemahaman tentang PPN**

Berdasarkan pengertian para informan mengenai kepanjangan dari PPN, didapatkan bahwa dari 20 informan sebanyak 16 Informan memahami apa itu definisi PPN yang adalah Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan 4 Informan salah mengartikan PPN, seperti contoh pada jawaban informan 13 yang mengatakan bahwa PPN adalah sebagai potongan pajak.

Dari 13 Informan yang memahami definisi kepanjangan dari PPN, sebanyak 3 informan memberikan pengertian PPN. Yaitu menurut informan 8 PPN adalah "Pajak yang dikenakan semua setiap pertambahan nilai dari barang atau dagang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen". Sedangkan menurut Informan 11 yaitu "Pajak Pertambahan Nilai, kontribusi yang di kenakan dalam kegiatan layanan jasa atau biaya produksi yang kita pakai" dan informan 14

adalah “Pajak pertambahan nilai pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai barang atau dagang.”

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Mardiasmo (2016:270), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dari menurut pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa informan hanya memahami tentang kepanjangan PPN tetapi belum mengerti apa definisi dari PPN. Hanya 3 informan yang dapat menjawab pengetahuan PPN secara kepanjangan dan definisinya. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) merupakan pajak objektif yang diartikan sebagai kewajiban membayar pajak oleh konsumen baik orang pribadi atau badan yang tidak berkorelasi dengan tingkat penghasilan konsumen tersebut. Siapapun yang menggunakannya barang/jasa tersebut, maka besaran pajak yang harus dibayar akan sama.

### **Pemahaman tentang tarif PPN**

Berdasarkan Pemahaman tentang tarif PPN didapatkan bahwa jawaban berupa 16 Informan menjawab tarif PPN sebesar 10%, 1 informan yaitu informan 12 menjawab tarif PPN sebesar 5% dari penghasilan sedangkan 3 informan lainnya menjawab kurang mengetahui berapa persen tarif PPN.

Menurut (Mardiasmo, 2016 ; 344) Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan Ekspor Jasa Kena Pajak.

### **Pemahaman tentang PPh**

Berdasarkan pemahaman PPh dari 20 informan mendapatkan jawaban didapatkan bahwa 14 informan menjawab PPh sebagai Pajak Penghasilan, yang akan lebih dijelaskan oleh informan 8 yaitu PPh adalah Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima. Sedangkan informan 13 mengatakan bahwa PPh singkatan dari Pajak Perbumi Harian yang adalah Pajak yang dibayar oleh buruh. Informan 17 dan informan 20 kurang memahami PPh. Dari jawaban para informan dapat disimpulkan bahwa 30% Informan kurang memahami tentang pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu pajak yang dikenakan kepada orang secara pribadi ataupun sebuah badan institusi atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan yang dimaksud di sini menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik itu berasal dari Indonesia ataupun dari Luar Negeri.

### **Pemahaman tentang Pajak Penghasilan dan Pajak usaha**

Berdasarkan pemahaman pajak penghasilan dan pajak usaha mendapatkan dua jawaban dari pertanyaan apakah setiap orang yang memiliki usaha dan yang memiliki penghasilan harus dikenakan pajak, yaitu harus dan tidak harus.

Sebanyak 11 Informan menjawab harus, karena menurut informan 3 adalah kecil atau besarnya apapun usaha yang dimiliki seseorang pasti ada pajaknya agar bisa bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Sedangkan sebanyak 9 Informan menjawab tidak harus, karena menurut informan 9 harus dilihat dari berapa penghasilan tiap bulannya, lebih baik pajak individu harus dikenakan ketika penghasilan mereka lebih dari UMK (Upah Minimum Kota).

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan (PPh) bahwa setiap orang pribadi, orang pribadi yang memiliki warisan belum

terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap dikenakan PPh. Dalam undang-undang perpajakan nomor 17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1) penghasilan dapat diartikan sebagai: Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **Analisis Pengetahuan terhadap Inklusi Kesadaran Pajak**

Berdasarkan pengetahuan Inklusi Kesadaran Pajak didapatkan bahwa dari 20 informan, 11 informan menjawab kurang atau karena baru dengar akan hal itu sedangkan 8 informan menjawab asal-asalan dan hanya 1 informan yang menjawab dengan benar yaitu informan 11 menjawab bahwa Inklusi Kesadaran Pajak adalah Program yg di gagas DJP guna memberikan materi terkait pajak kepada peserta maupun tenaga pendidik yang bertujuan menumbuhkan rasa sadar pajak. Selanjutnya peneliti bertanya kepada informan 11 mengenai bagaimana informan tau tentang Inklusi Kesadaran Pajak, informan mengatakan bahwa informan pernah PKL (Praktek Kerja Lapangan) di kantor pajak. Jadi sosialisasi tentang Inklusi Kesadaran Pajak kurang.

### **Interpretasi.**

Dari pemahaman Tax Education yang diambil dari wawancara kepada 20 Informan dapat digambarkan bahwa Pemahaman Tax Education Mahasiswa jurusan Manajemen dan Ekonomi Pembangunan semester 8 angkatan tahun 2016 tentang pemahaman pajak dasar yang harus diketahui oleh wajib pajak diinterpretasikan cukup baik, dari aspek yang pertama tentang pemahaman pajak secara umum mahasiswa dapat memahami pengertian pajak, kewajiban dari wajib pajak dan pemahaman mengenai NPWP. Aspek yang kedua yaitu tentang pemahaman jenis pajak, mahasiswa dapat menyebutkan jenis-jenis pajak secara umum yaitu PPh, PPN, PBB, Pajak Kendaraan.

Aspek yang ketiga tentang Pajak yang menarik untuk informan pelajari yaitu mahasiswa menjawab PPN dikarenakan PPN sering ada pada masyarakat luas. Aspek yang keempat tentang pemahaman dan pengetahuan PPh dan PPN baik karena dapat memahami tentang PPN dan PPh serta mengetahui tarif PPN. Sedangkan pemahaman mahasiswa tentang program Inklusi Kesadaran Pajak di Indonesia kurang baik, mahasiswa tidak mengerti apa itu Inklusi Kesadaran Pajak yang dilakukan oleh Pemerintah.

Mahasiswa Non-Akuntansi khususnya mahasiswa Manajemen dan Ekonomi Pembangunan di FEB Universitas Bhayangkara Surabaya dapat memahami Tax education pajak dasar yang harus diketahui oleh wajib pajak namun mahasiswa masih harus memerlukan pengetahuan tentang Pajak yang lebih mendalam, seperti contoh Pajak Penghasilan perorangan/pribadi dan badan seperti PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25 serta pengetahuan tentang kemana pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat dikelola.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Tax Education yang dimiliki oleh mahasiswa Manajemen dan Ekonomi Pembangunan semester 8 angkatan tahun 2016 Universitas Bhayangkara Surabaya dapat diinterpretasikan baik, dari aspek pemahaman pajak secara umum, jenis pajak, materi pajak yang menarik serta PPh dan PPN dan Inklusi Kesadaran Pajak yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah dengan menyisipkan materi pajak sudah mampu mengedukasi

mahasiswa tentang pajak dasar yang harus diketahui oleh wajib pajak. Beberapa saran atas hasil penelitian ini antara lain: (1) Inklusi Kesadaran Pajak yang sudah dan sedang diterapkan pemerintah diharapkan memberikan pemahaman pajak lebih mendalam lagi dengan cara memperbanyak materi perpajakan dalam mata kuliah wajib umum dan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa Non-Akuntansi tentang kemana pajak tersebut dikelola. (2) Untuk penelitian berikutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak dan lebih luas subjek penelitian seperti fakultas-fakultas selain Ekonomi serta diharapkan meneliti mahasiswa semester awal sehingga mengetahui lebih mendalam pemahaman Tax Education, mahasiswa serta diharapkan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam tentang Tax Education kepada mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2009). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group IAI.2018. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Lai, M. L., Zalilawati, Y., Amran, M. M., & Choong, K. F. (2013). Quest for Tax Education in Non-Accounting Curriculum: A Malaysian Study. *Asian Social Science*; Vol. 9, No. 2.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Palil, M. R. (2010). Tax knowledge and tax compliance determinans in self assessment system in Malaysia. Britain: University of Birmingham.
- Sarker, T. K. (2003). Improving Tax Compliance in Developing Countries via Self- Assessment Systems - What Could Bangladesh Learn from Japan. *Asia-Pasific Tax Bulletin* Vol.9, No.6, 3-34.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta